



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: HK.00.06.52.0100

TENTANG

PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan informasi tentang pangan yang diperdagangkan secara lengkap, jujur dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan masyarakat terkait dengan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, termasuk tentang pangan olahan organik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.1.2569 Tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
4. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi.
5. Pangan segar organik adalah pangan yang diproduksi sesuai dengan cara-cara produksi organik dan dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terverifikasi oleh otoritas kompeten.
6. Pangan olahan organik adalah makanan atau minuman yang berasal dari pangan segar organik hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan yang diizinkan.
7. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu pengolahan pangan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
9. Senyawa ikutan (*carrier*) adalah senyawa yang terbawa karena proses pembuatan atau terdapat secara alami.

Pasal 2

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan olahan organik bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

BAB II

PERSYARATAN PANGAN OLAHAN ORGANIK

Pasal 3

Pangan olahan organik wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.

Pasal 4

Pangan olahan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup hasil olahan dari pangan segar organik dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan pangan dan bahan lain yang diizinkan.

Pasal 5

- (1) Pangan segar organik yang digunakan dalam pangan olahan organik harus dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi atau terverifikasi oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk pangan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh Otoritas Kompeten di negara asal dan disahkan oleh Otoritas Kompeten di Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pangan olahan organik harus mengandung bahan pangan organik sekurang-kurangnya 95% dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
- (2) Bahan pangan non organik yang digunakan dalam pangan olahan organik sebanyak-banyaknya 5 % dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
- (3) Air dan garam sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan air dan garam yang ditambahkan selama proses pengolahan pangan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Bahan pangan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bukan merupakan campuran bahan pangan organik dan non organik yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Bahan tambahan pangan dan/atau bahan lain yang diizinkan dalam pangan olahan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Perubahan terhadap Lampiran Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan lain dan pangan olahan organik, tidak boleh mendapat perlakuan iradiasi.
- (2) Bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan lain yang terkandung dalam pangan olahan organik tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik.

BAB III

LABEL DAN IKLAN

Pasal 10

- (1) Pangan olahan yang telah memenuhi persyaratan pangan olahan organik sebagaimana dimaksud pada Bab II, dapat menggunakan tulisan organik dan logo organik Indonesia pada label dan iklan.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



ha



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicantumkan setelah penulisan nama jenis produk.
- (2) Ukuran huruf untuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus proporsional dan tidak boleh lebih besar dari ukuran huruf nama jenis produk tersebut.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 12

Dilarang menggunakan keterangan tentang organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada pangan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan pangan olahan organik.

Pasal 13

Dilarang memuat keterangan yang menyatakan kelebihan pangan olahan organik dari pangan non organik pada Label dan Iklan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini, dilakukan oleh tenaga pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Produk olahan organik yang telah beredar yang tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2008

=====

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., MKes., SpFK



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.00.06.52.0100
TANGGAL : 7 Januari 2008

**BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN LAIN YANG DIIZINKAN UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PRODUKSI PANGAN OLAHAN ORGANIK**

1. Bahan Tambahan Pangan termasuk senyawa ikutan

NO	INS	NAMA BAHAN	FUNGSI	BATAS MAKSIMUM (mg/kg)
1	170	Kalsium karbonat	Sesuai dengan Permenkes 722/Menkes/Per/IX/88 dan SNI No.01-0222-1995	Sesuai dengan Permenkes 722/Menkes/Per/IX/88 dan SNI No.01-0222-1995
2	270	Asam laktat		
3	296	Asam malat ^a		
4	300	Asam askorbat		
5	306	Tokoferol, campuran konsentrat alami		
6	322	Lesitin		
7	327	Kalsium Laktat ^b		
8	330	Asam Sitrat		
9	332	Kalium Sitrat ^b		
10	333	Kalsium Sitrat		
11	334	Asam Tartrat ^a		
12	341i	Mono kalsium ortofosfat ^a		
13	400	Asam alginat		
14	401	Natrium alginat		
15	402	Kalium alginat		
16	406	Agar		
17	407	Karagenan		
18	412	Gum guar		
19	413	Gum tragakan		
20	414	Gum Arab		
21	415	Gum xanthan ^a		
22	416	Gum karaya ^a		
23	440	Pektin		
24	500	Natrium karbonat (non modifikasi)		
25	500ii	Natrium hidrogen karbonat		
26	500iii	Natrium sesquikarbonat		
27	501i	Kalium karbonat ^a		
28	503	Amonium karbonat ^a		
29	504	Magnesium karbonat ^a		
30	508	Kalium klorida ^a		
31	509	Kalsium klorida		
32	516	Kalsium sulfat ^a		
33	524	Natrium hidroksida ^a		
34	551	Silikon dioksida (amorf) ^a		

Keterangan :

- Tidak diizinkan untuk pangan yang berasal dari hewan.
- Tidak diizinkan untuk pangan yang berasal dari tanaman



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

2 Bahan Penolong

2.1 Untuk Produk Tanaman

NO	NAMA BAHAN	PENGUNAAN
1.	Air	Semua fungsi
2.	Kalsium klorida	Koagulan
3.	Kalsium karbonat	Semua fungsi
4.	Kalsium hidroksida	Semua fungsi
5.	Kalsium sulfat	Koagulan
6.	Magnesium klorida	Koagulan
7.	Kalium karbonat	Pengeringan buah anggur
8.	Karbon dioksida	Semua fungsi
9.	Nitrogen	Semua fungsi
10.	Etanol	Pelarut
11.	Asam tanat	Pembantu penyaringan
12.	Albumin putih telur	Semua fungsi
13.	Kasein	Semua fungsi
14.	Gelatin	Semua fungsi
15.	<i>Isinglass</i>	Semua fungsi
16.	Minyak sayur	Pelumas atau pelincir
17.	Silikon dioksida	Larutan gel atau koloidal
18.	Karbon aktif	Semua fungsi
19.	Talkum	Semua fungsi
20.	Bentonit	Semua fungsi
21.	Kaolin	Semua fungsi
22.	<i>Diatomaceous earth</i>	Semua fungsi
23.	<i>Perlite</i>	Semua fungsi
24.	Kulit kemiri (<i>hazelnut shells</i>)	Semua fungsi
25.	Lilin lebah	Pelincir
26.	Lilin karnauba	Pelincir
27.	Asam sulfat	Pengatur pH ekstraksi air dalam produksi gula
28.	Natrium hidroksida	Pengatur pH dalam produksi gula
29.	Asam tartrat dan garamnya	Semua fungsi
30.	Natrium karbonat	Produksi gula
31.	Sediaan komponen bark	Semua fungsi
32.	Kalium hidroksida	Pengatur pH dalam produksi gula
33.	Asam sitrat	Pengatur pH



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

2.2 Untuk Produk Ternak dan Lebah

NO	NAMA BAHAN	PENGGUNAAN
1.	Kalsium karbonat	Semua fungsi
2.	Kalsium klorida	Pengerasan, koagulan dalam pembuatan keju
3.	Kaolin	Ekstraksi propolis
4.	Asam laktat	Produk susu : koagulan, pengatur pH dalam pengasinan keju
5.	Natrium karbonat	Produk susu: penetral
6.	Air	Semua fungsi

3. Air dan Garam

3.1 Air

Air yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan organik adalah air yang memenuhi standar air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Garam

Garam yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan organik adalah Natrium klorida dan kalium klorida.

4. Sediaan Mikroorganisme dan Enzim

Sediaan mikroorganisme dan enzim yang diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan organik adalah sediaan yang biasa digunakan untuk produksi pangan, tidak termasuk produk rekayasa genetik.

5. Mineral (termasuk *trace element*), vitamin, asam lemak esensial, asam amino dan senyawa nitrogen lain

Diizinkan untuk digunakan dalam pangan olahan organik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Januari 2008

=====
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS., MKes., SpFK